

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN
NOMOR : 421.1/KEP.601 - TK/SD.

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL-FATAH KECAMATAN CIRUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Sosial Al - Fatah Kecamatan Ciruas nomor : 11/TK-YSF/VIII/2001 tanggal 9 Oktober 2001.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan di Selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintahan;
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/KepL83
- Memperhatikan** : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ciruas

Menetapkan

Pertama

MEMUTUSKAN

: Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Sosial Al-Fatah
Alamat : Perumahan Bumi Ciruas Permai
Ciruas

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

Nama : TK. AL - FATAH
Alamat : Perumahan Bumi Ciruas Permai Blok C
XIII no. 14 Ciruas

Mulai tahun ajaran : 2001/2002

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku Dan *wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi)* setiap awal Tahun pelajaran kepada Seksi Pembinaan Kelembagaan Sekolah Sekolah Swasta (Seswa) Sub. Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 16 April 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang.



Drs. HAGUS MA'MUN, M.Pd
Nip. 131 412 947

Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala Dinas Pendidikan kecamatan Ciruas
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciruas